

*Bentuk Usaha Tetap (BUT)  
Permanent Establishment*

# Materi

1. *BUT menurut tax treaty*
2. *Cakupan dan penentuan Laba Usaha suatu BUT menurut tax treaty*
3. *BUT menurut Ketentuan Domestik Indonesia*
4. *Contoh Kasus*

# ***BUT menurut tax treaty***


- **Dalam P3B umumnya pasal-pasal yang terkait dengan BUT:**
  - **Pasal 5:** mengatur tentang apa yang dimaksud dengan BUT, jenis-jenis BUT, dan apa yang tidak termasuk sebagai BUT yang disepakati antara Indonesia dan negara mitra P3B.
  - **Pasal 7:** mengatur tentang Negara mana yang berhak mengenakan pajak atas penghasilan BUT yang berada di suatu negara (ayat 1), apa yang menjadi penghasilan BUT (ayat 3), dan apa yang boleh menjadi biaya dari BUT (ayat 4).

## *BUT menurut tax treaty*

- BUT (Bentuk Usaha Tetap) atau PE (Permanent Establishment) diatur dalam Article 5 Tax Treaty.
- Para 1: *For the purpose of this Convention, the term “permanent establishment” means a **fixed place of business** through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.*

# Jenis-jenis BUT

4 bagian besar



# *Jenis-jenis BUT*

- **BUT Fisik (Art.5(2)), meliputi:**
  - Tempat kedudukan manajemen
  - Cabang
  - Kantor
  - Pabrik
  - Bengkel
  - Lokasi pertambangan, sumur minyak atau gas, lokasi penggalian atau penambangan sumber alam lainnya

# *Jenis-jenis BUT*

- **BUT Aktivitas (Art.5(3)), mencakup:  
(memerlukan time test)**
  - Suatu bangunan, suatu konstruksi, proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang ada hubungannya dengan proyek tersebut, tetapi hanya apabila bangunan, proyek atau kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung untuk masa lebih dari..... Bulan

# *Jenis-jenis BUT*

- **BUT Aktivitas (Art.5(3)), mencakup:  
(memerlukan time test)**
  - Pemberian jasa termasuk jasa konsultan yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan itu ...tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung (untuk proyek yang sama atau ada kaitannya) di suatu negara dalam masa lebih dari...bulan dalam jangka waktu 12 bulan.

# Jenis-jenis BUT

- BUT Keagenan (Art.5(5)), yaitu:
  - Apabila orang atau badan, kecuali agen yang bertindak bebas (*independent agent*), bertindak di suatu *Contracting State* atas nama perusahaan yang berkedudukan di *Other Contracting State*, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki BUT di negara disebut pertama atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut, jika ia:

# Jenis-jenis BUT

- BUT Keagenan (Art.5(5)), yaitu:
  - Mempunyai wewenang dan biasa melakukan wewenang untuk berunding dan menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut, kecuali yang diatur dalam para 4.
  - Tidak mempunyai wewenang seperti di atas, tetapi biasa melakukan pengurusan persediaan barang-barang/barang dagangan dimana secara teratur ia menyerahkan barang-barang/barang dagangan atas nama perusahaan tersebut.
  - Membuat atau mengolah di negara tersebut untuk keperluan barang-barang/barang dagangan milik perusahaan

# Jenis-jenis BUT

- BUT Asuransi (Art.5(6)), yaitu:
  - Suatu perusahaan asuransi dari suatu Contracting State, akan dianggap mempunyai suatu BUT di negara pihak lainnya
  - Jika perusahaan asuransi tersebut **memungut premi** di wilayah negara pihak lainnya dalam Persetujuan dan **menanggung resiko** yang terjadi di sana **melalui seorang pegawai atau melalui suatu perwakilan yang bukan merupakan *independent agent*.**

# Pengecualian Timbulnya BUT

- **The term PE shall be deemed not to include (Art.5(4)):**
  - *The use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;*
  - *The maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display*
  - *The maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise*

# Pengecualian Timbulnya BUT

- *The term PE shall be deemed not to include (Art.5(4)):*
  - *The maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information for the enterprise*
  - *The maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character (kegiatan persiapan atau penunjang)*
  - *The maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned above provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is preparatory or auxiliary character.*

# Pengecualian Timbulnya BUT

## □ **Art.5(7):**

- *Suatu Contracting State tidak dianggap mempunyai BUT di Other Contracting State karena ia menjalankan usahanya di Other Contracting State tersebut melalui **suatu agen yang bertindak bebas (independent agent), seperti broker, general commission agent atau agen yang bertindak bebas lainnya dalam rangka melakukan kegiatan usahanya yang lazim.***
- *Dependent agent: seluruh atau hampir seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukannya untuk kepentingan perusahaan.*

# Pengecualian Timbulnya BUT

## □ **Art.5(7):**

### ■ *Independent:*

- *Ia berdiri sendiri baik dari segi hukum maupun ekonomi → tidak didasarkan atas instruksi atau di bawah pengawasan perusahaan lain, hanya terbatas pada legal contract (bukan hubungan majikan dan karyawan)*
- *Ia bertindak dalam rangka kegiatannya sendiri ketika ia bertindak untuk kepentingan perusahaan lain → bila seluruh atau hampir seluruh waktunya diperuntukkan bagi satu perusahaan saja, ia akan kehilangan status "bebas" nya.*

# Pengecualian Timbulnya BUT

- *Art.5(8):*
  - *Pada prinsipnya keberadaan satu anak perusahaan (subsidiary) bukan merupakan suatu BUT.*
  - *Tetapi subsidiary itu dapat menjadi BUT jika memenuhi keadaan yang diatur di Art. 5(5) → dependent agent.*


# Cakupan dan penentuan Laba Usaha suatu BUT

- *Diatur di dalam Article 7 re: Business Profits*
- *Para 1:*
  - *Laba usaha dari satu Contracting State hanya akan dikenai pajak di Negara itu (negara domisili) kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di the Other Contracting State melalui BUT.*

# Cakupan dan penentuan Laba Usaha suatu BUT

- *Labanya BUT tersebut dapat dikenakan pajak di negara sumber sebesar laba yang berasal dari:*
  - *Kegiatan BUT → **attribution rule (OECD)***
  - *Penjualan barang (oleh HO) di negara sumber yang jenisnya sama atau serupa seperti yang dijual BUT  
--> **force of attraction rule***
  - *Kegiatan usaha lainnya yang dilakukan HO di negara sumber yang jenisnya sama/serupa seperti yang dilakukan oleh BUT tersebut  
--> **force of attraction rule***

# Ilustrasi Paragraph 1-Business Profits



# *Cakupan dan penentuan Laba Usaha suatu BUT*

- ❑ BUT tersebut diperlakukan sebagai badan yang terpisah dari perusahaannya dalam menentukan laba usaha BUT.
- ❑ Dalam menentukan besarnya laba usaha suatu BUT maka biaya-biaya yang terjadi dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan suatu BUT termasuk biaya overhead yang dikeluarkan oleh HO-nya untuk kepentingan suatu BUT itu dapat dikurangkan.
- ❑ Yang tidak boleh dikurangkan adalah pembayaran BUT ke HO dalam bentuk royalti, management fee, dan bunga kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

# *BUT dalam Domestic Laws*

- **Pasal 2 ayat 5 UU PPh:**

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh:

- orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
- badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

Untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

*Bentuk usaha tetap adalah **bentuk usaha** yang dipergunakan oleh **Subjek Pajak luar negeri** untuk memperoleh penghasilan **di Indonesia**, yaitu **Income from Business or Services**.*

# *BUT dalam Domestic Laws*

**Bentuk-bentuk BUT dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis:**

- **BUT tipe Fisik:** Tempat manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- **BUT tipe Aktivitas:** proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; dan pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain yang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- **BUT tipe Agen:** kegiatan usaha melalui orang atau badan yang bertindak selaku agen yang tidak dependen.
- **BUT tipe Asuransi:** perusahaan asuransi luar negeri yang menanggung resiko di Indonesia atau memungut premi asuransi di Indonesia melalui agen atau pegawainya.

*Bentuk-bentuk BUT di atas merupakan penampakan wujud dari kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak luar negeri di Indonesia.*

# Pajak Penghasilan untuk BUT

- **Objek Pajak BUT (Pasal 5 ayat (1) UU PPh)**
  - a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT
  - b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia.
  - c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat ada hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

*Poin b dan c lazimnya disebut sebagai **force of attraction rule**.*

# Pajak Penghasilan untuk BUT

- **Biaya-biaya BUT (Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU PPh)**
  - a. BUT diperbolehkan untuk mengurangi biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat yang ditarik menjadi penghasilan BUT. (Pasal 6&9 UU PPh)
  - b. BUT diperbolehkan untuk mengurangi biaya administrasi kantor pusat yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diatur lebih lanjut dengan Kep. Dirjen Pajak No.Kep-62/PJ./1995 → **besarnya alokasi biaya overhead HO yang dibebankan pada BUT-nya di Indonesia tidak boleh melebihi ratio peredaran usaha suatu BUT dengan *world wide income* dari HO.**

# PPh untuk BUT

- **Biaya yang tidak dapat dikurangkan oleh BUT:**
  - Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya.
  - Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya.
  - Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.
- **Tarif PPh untuk BUT (Pasal 17 ayat (1) b UU PPh): 25 % untuk th 2010 onwards**
- **Branch Profit Tax (Pasal 26 ayat (4) UU PPh):**

PPh Pasal 26 yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak suatu BUT di Indonesia setelah dikurangi Pajak Penghasilan.

Tarif: 20%

# PPh untuk BUT

Sebuah BUT dari Inggris bergerak dalam bidang jasa konsultasi SDM. Pada tahun 2010 BUT ini memperoleh penghasilan kena pajak di Indonesia sebesar Rp 500.000.000,00. Pada tahun yang sama, kantor pusat BUT tersebut memperoleh penghasilan dari Indonesia yang berasal dari jasa konsultasi SDM untuk klien terbesar perusahaan sebesar Rp 400.000.000,00.

Besarnya kredit pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 untuk tahun 2010 adalah sebesar 200 juta. Sesuai dengan kebijakan kantor pusat perusahaan, laba setelah pajak BUT akan dikirimkan ke kantor pusatnya di Inggris.

Berapakah besarnya *Branch Profit Tax* BUT ini untuk tahun 2010?

# BRANCH PROFIT TAX

**PENGHASILAN KENA PAJAK  
BUT DI INDONESIA**

**Rp 900.000.000**

**PPh TERUTANG :**

25% X Rp 900.000.000,00


= Rp 225.000.000

*PKP SETELAH  
DIKURANGI PAJAK*

**Rp 675.000.000**



**PPh PSL 26 (BPT) YG DIPOTONG (20%)**

**(Rp135.000.000)**



**APABILA DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA  
SESUAI KEP. MENKEU, MAKA  
TIDAK DIPOTONG PAJAK**


# BUT dibandingkan dengan PMA



# *BUT dibandingkan dengan PMA*


	BUT	PMA
Status hukum	Tidak berbadan hukum	Berstatus badan hukum PT
Penyertaan/Equity	Tidak ada	Berasal dari pemegang saham
Penghasilan	Pasal 5 ayat (1) UU PPh	Pasal 4 ayat (1) UU PPh
Pengurang Penghasilan Bruto	Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU PPh	Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 UU PPh
Penghasilan Kena Pajak	Pasal 16 ayat (3) UU PPh	Pasal 16 ayat (1) UU PPh
Tarif Pajak	Pasal 17 ayat (1) b UU PPh	Pasal 17 ayat (1) b UU PPh
Penghasilan Kena Pajak dikurang PPh terutang	Branch Profit (subject to PPh Pasal 26 ayat (4))	Tidak ada terminologi khusus, distribution to shareholder (dividend) subject to PPh Pasal 23/26

# Contoh Kasus




- **Transaction (a):** the customers order the goods to W&W through website
- **Transaction (b):** W&W shipped the good directly from its warehouse in Australia to the customers in Indonesia

# Contoh Kasus



# Contoh Kasus



## Transaction (a):

- W&W Inc. set up an office in Indonesia, a sales representative sent no more than five months traveling around Indonesia soliciting orders for W&W's products.
- Order sent to W&W's HO in Australia, then good shipped to Local office.
- Local office maintains small stock of goods for display and emergency purposes.

**Transaction (b):** Local office sends the goods to customers (by separating a shipment from HO or re-addresses the shipment to customers)

**The End**